



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

**ANDREW FAIRUZSYAH MARZUKI FAHLEVI BIN ACHMAD ZAWAWI**,  
kewarganegaraan Indonesia, umur 41, agama Islam, pekerjaan Karyawan Lepas (Guide), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Uluwatu Gang Soka No.9, Br/Lingkungan Kelan Desa, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [andrew.fahilevi@gmail.com](mailto:andrew.fahilevi@gmail.com), sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 01 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Marshella Gracia Roberta Piring binti Rikky Piring telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (sirri) pada tanggal

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2013, di Jalan Purnama I Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak Selatan, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta;

2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Marshella Gracia Roberta Piring binti Rikky Piring yang bernama Rikky Piring, dan yang mengijab kabulkan pernikahan Pemohon dengan Marshella Gracia Roberta Piring binti Rikky Piring adalah Ustadz Abdul Fahresi, pekerjaan Guru Ngaji, beralamat di Cipete Selatan, Cilandak Selatan, Jakarta, dikarenakan wali nikah dari Marshella Gracia Roberta Piring binti Rikky Piring yang bernama Rikky Piring, beragama Kristen serta tidak bisa hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Marshella Gracia Roberta Piring binti Rikky Piring, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Achmad Zawawi bin Marzuki Gani beralamat di Jalan Uluwatu Gang Soka No. 9, Brf/Lingkunga Kelan Desa, Kelurahan/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan Alan Soekarno Akbar bin Achmad Zawawi beralamat di Jalan Uluwatu Gang Soka No. 9, Brf/Lingkunga Kelan Desa, Kelurahan/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Marshella Gracia Roberta Piring binti Rikky Piring telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Keira Marsyah Fahlevi**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 2013, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Marshella Gracia Roberta Piring binti Rikky Piring mengurus pernikahan secara administrasi negara pada tanggal 19 Agustus 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 227/10/VIII/2013, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-177/KUA 17.07.01/4/2024, tertanggal 01 April 2024;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon dan Marshella Gracia Roberta Piring binti Rikky Piring yang bernama **Keira Marsyah Fahlevi**, perempuan, lahir di

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, tanggal 07 Juli 2013, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LY-16102019-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 5 Juli 2022, akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut hanya tercantum Keira Marsyah Fahlevi lahir dari ibu Marcella Gracia Roberta Piring tanpa mencantumkan nama Andrew Fairuzsyah Marzuki Fahlevi;

6. Bahwa Pemohon ingin mengurus perbaikan kutipan akta kelahiran anak tersebut agar anak Pemohon dan Marshella Gracia Roberta Piring binti Rikky Piring yang bernama **Keira Marsyah Fahlevi**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 2013 memiliki akta kelahiran **anak pertama dari seorang ayah yang bernama Andrew Fairuzsyah Marzuki Fahlevi dan seorang ibu yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring**, sehingga perlu adanya Pengesahan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Badung, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengabulkan Permohonan Pengesahan asal usul anak ini;
7. Bahwa sampai saat ini istri Pemohon yang bernama **Marcella Gracia Roberta Piring** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021 karena sakit sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-26032024-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 27 Maret 2024;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Keira Marsyah Fahlevi**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 2013, merupakan anak kandung yang sah dari

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg



**Pemohon (Andrew Fairuzsyah Marzuki Fahlevi bin Achmad Zawawi)  
dan Marcella Gracia Roberta Piring binti Rikky Piring;**

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang permohonan Asal Usul Anak;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5103012903830001 atas nama Pemohon, tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut sudah dinazgelen dan telah dicap Pos. Setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-177/KUA.17.07.01/4/2024, atas nama Pemohon dan Marshella Gracia Roberta Piring, tanggal 01 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-16102019-0006, atas nama Keira Marsyah Fahlevi, tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-26032024-0018, atas nama Marcella Gracia Roberta Piring, tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103011302200006 tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 002/RSSM/VII/2013, atasnama Keira Marsyah Fahlevi, tanggal 09 September 2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Setia Mitra, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Bukti Saksi

1. **Achmad Zawawi bin Marzuki**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu Gang Soka No.9, Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum anak bernama Keira Marsyah Fahlevi karena di Akta Kelahirannya tidak tertera nama ayahnya, dan hanya tercantum nama Ibunya Marcella Gracia Roberta Piring;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 25 Mei 2013, di Jakarta dengan wali nikah yang di wakikan seorang guru ngaji yang bernama Abdul Fahresi, karena ayah kandung dari Marcella Gracia Roberta Piring beragama Kristen dan dua orang saksi serta mas kawin dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan istrinya yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring berstatus Perawan;
  - Bahwa kemudian Pemohon dan Marcella Gracia Roberta Piring menikah dan tercatat pada tanggal 19 Agustus 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
  - Bahwa setelah pernikahan sirri Pemohon dan istrinya yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring memiliki satu orang anak bernama Keira Marsyah Fahlevi, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 2013, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa istri Pemohon yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021, karena sakit;
  - Bahwa sejak lahir hingga istrinya meninggal istrinya yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring, anak tersebut dirawat dan diasuh sendiri dengan baik oleh Pemohon;
  - Bahwa selama ini dan hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan asal-usul anak yang diakui sebagai anak Pemohon dengan almarhumah istrinya yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring;
  - Bahwa selama berumah tangga pernah Pemohon dan istrinya yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon hingga sekarang beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
2. **Alain Sukarno Akbar bin Achmad Zawawi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu Gang Soka No.9, Br/Lingkungan Kelan Desa, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum anak bernama Keira Marsyah Fahlevi karena di Akta Kelahirannya tidak tertera nama ayahnya, dan hanya tercantum nama Ibunya Marcella Gracia Roberta Piring;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 25 Mei 2013, di Jakarta dengan wali nikah yang di wakikan seorang guru ngaji yang bernama Abdul Fahresi, karena ayah kandung dari Marcella Gracia Roberta Piring beragama Kristen dan dua orang saksi serta mas kawin dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan istrinya yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring berstatus Perawan;
- Bahwa kemudian Pemohon dan Marcella Gracia Roberta Piring menikah dan tercatat pada tanggal 19 Agustus 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa setelah pernikahan sirri Pemohon dan istrinya yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring memiliki satu orang anak bernama Keira Marsyah Fahlevi, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 2013, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021, karena sakit;
- Bahwa sejak lahir hingga istrinya meninggal istrinya yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring, anak tersebut dirawat dan diasuh sendiri dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini dan hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan asal-usul anak yang diakui sebagai anak Pemohon dengan almarhumah istrinya yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring;
- Bahwa selama berumah tangga pernah Pemohon dan istrinya yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hingga sekarang beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

### Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah dikaruniai satu orang anak yang lahir sebelum Pemohon dan istrinya yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring memperoleh Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Identitas Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Marcella Gracia Roberta Piring merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Marcella Gracia Roberta Piring adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2013, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Keira Marsyah Fahlevi, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 2013, adalah anak ke satu dari seorang ibu yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Marcella Gracia Roberta Piring telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021 di Kota Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Pemohon dan seorang anak yang bernama Keira Marsyah Fahlevi tercatat dalam satu keluarga yang mana Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan anak yang bernama Keira Marsyah Fahlevi adalah anak seorang ibu yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Achmad Zawawi bin Marzuki dan Alain Sukarno Akbar bin Achmad Zawawi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Marcella Gracia Roberta Piring adalah suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 25 Mei 2013 dan menikah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pada tanggal 19 Agustus 2013;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Marcella Gracia Roberta Piring yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2013, sebagai wali adalah seorang guru ngaji yang bernama Abdul Fahresi, karena ayah atau wali Marcella Gracia Roberta Piring beragama Kristen, dengan 2 (dua) orang saksi dan maskawin yang dibayar tunai;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Marcella Gracia Roberta Piring menikah secara agama, lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Keira Marsyah Fahlevi, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 2013, saat ini diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa selama kurun waktu setelah Pemohon dan Marcella Gracia Roberta Piring menikah secara sirri sampai Pemohon dan Marcella Gracia Roberta Piring menikah secara resmi dan tercatat tidak ada yang mengatakan bahwa Pemohon dan Marcella Gracia Roberta Piring tinggal bersama tanpa menikah;
5. Bahwa istri dari Pemohon yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2024, karena sakit;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap Keira Marsyah Fahlevi sebagai anak dari Pemohon dan Marcella Gracia Roberta Piring maupun pihak yang mengaku sebagai orangtua kandung dari Keira Marsyah Fahlevi;
7. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan anak sah (anak kandung) ini untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

### Petitum Penetapan Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim Tunggal perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. متى ثبت الزواج

ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات

الزواج الرسمية يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Keira Marsyah

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahlevi, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 2013, dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) antara Pemohon dengan Marcella Gracia Roberta Piring yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2013, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon dan Marcella Gracia Roberta Piring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, maka Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan anak yang bernama Keira Marsyah Fahlevi, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 2013 adalah anak biologis dari Pemohon (Andrew Fairuzsyah Marzuki Fahlevi bin Achmad Zawawi) dengan istrinya yang bernama Marcella Gracia Roberta Piring binti Rikky Piring;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan Asal Usul Anak yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **KEIRA MARSYAH FAHLEVI**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 2013, adalah anak biologis dari Pemohon (**ANDREW FAIRUZSYAH MARZUKI FAHLEVI BIN ACHMAD ZAWAWI**) dengan istrinya yang bernama **MARCELLA GRACIA ROBERTA PIRING BINTI RIKKY PIRING**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Bdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Supian, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)